



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor : 421.1/1490/12/2010

Boyolali, 7 April 2010

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Muhammadiyah
Di Banyudono

Memperhatikan


1. Surat Saudara Nomor : 90/IV.O/F/2008, Tanggal 27 September 2008 dan tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus, Banyudono
2. Surat Rekomendasi Kepala UTP Dikdas – LS Kecamatan Banyudono Nomor : 421/203/66/2009 tentang Rekomendasi Ijin Operasional SD Muhammadiyah Program Khusus, Banyudono

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Kompleks As Siraaj Bendan, Banyudono
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Bendan
 - 1.2.2. Kecamatan : Banyudono
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Muhammadiyah
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Kompleks As-Siraaj, Bendan
3. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok SD yang di selenggarakan sejak tahun 2008.
4. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



Tembusan Yth:

1. Bupati Boyolali di Boyolali
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional Jakarta
3. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1/489/12/2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS BANYUDONO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Yayasan Muhammadiyah Nomor : 90/IV.O/F/2008 Tanggal 27 September 2008 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional;
2. Surat Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Banyudono Nomor : 421/203/66/2009 tanggal 19 November 2009 tentang Rekomendasi ijin operasional Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus, Banyudono.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 1998;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusun Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/II/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Kecamatan Banyudono pada tanggal 19 Nopember 2009.

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : Muhammadiyah
- Penanggung Jawab : M. Abdur Rahman, S.Ag.
Kegiatan/Pengelola
- Alamat : Kompleks As-Siraaj, Bendan, Banyudono

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar
- Nama : SD Muhammadiyah Program Khusus
- Alamat : Kompleks As Siraj, Bendan, Banyudono

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 053/U/2001, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 19 Maret 2010



Tembusan Yth :

1. Bupati Boyolali di Boyolali
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
5. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Banyudono.
6. Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus, Banyudono.
7. Arsip.